



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FKDK/000/004/02/23**

**TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan fungsi Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5) Statuta Universitas Budi Luhur;
6) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.
7) Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No. K/UBL/REK/000/003/01/22 tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Komunikasi menjadi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk membuat karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Februari 2023
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur

Dr. Nawiroh Vera, M.Si



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/004/02/23

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun 2022/2023

NO	N A M A
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom
2.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom
3.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom
4.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom
5.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M
6.	Anindya Putri Pradiptha, S.Hum., M.Hum
7.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom
8.	Archita Desia Logiana, S.Ds., MM
9.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom
10.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom
11.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn
12.	Bintarto Wicaksono, S.P.T, M.Sn
13.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom
14.	David Randy, M.I.Kom
15.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D
16.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds
17.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn
18.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si
19.	Doddy Wihardi, S.I.P, M.I.Kom
20.	Dominggo Subandrio, S.I.Kom
21.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si
22.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom
23.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
24.	Dr. Bambang Pujiyono, S.Sos., MM., M.Si
25.	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom
26.	Dr. Dwi Agus Susilo, S.Kom, M.Si
27.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn
28.	Dr. Ir. Ady Widjaja, M.Sc., MM., M.Kom
29.	Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A
30.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si
31.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si
32.	Dr. Safriady, S.Sos, M.Si
33.	Dr. Umaimah, S.Fil., M.Si
34.	Dra. Nenong Fauziah Dasuki, M.A
35.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
36.	Dra. Riyodina Ganefsri Pratikto, M.Si
37.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom
38.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom
39.	Drs. Hesti Mulyono, S.I.Kom
40.	Dwi Christianto, S.H, M.Si
41.	Dwi Kristanto, S.H., M.M
42.	Eko Putra Boediman, S.S, MM, M.I.Kom
43.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom
44.	Elizabeth, S.E, M.M
45.	Eryco Muhdaliha, S.E, M.M
46.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

47.	Gerdina Leonora Hetharia, S.Th
48.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom
49.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom
50.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom
51.	Ikg. Supranata, MBA
52.	Ilham Akbar Afandi, S.I.Kom., M.I.Kom
53.	Indah Suryawati, S.Sos, M.Si
54.	Ir. R. Priadi Soefjanto
55.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si
56.	Justin Bongsoikrama, M.Sc
57.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom
58.	Lies Andayani, S.Pd., M.Pd.
59.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
60.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si
61.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom
62.	Moh Syamsul Arifin, S.S, M.I.Kom
63.	Mohammad Ady Nugeraha, S.Sn., M.Sn
64.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K
65.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom
66.	Muhammad Shaufi, S.Pd.I., M.Pd.I
67.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom
68.	Nexen Alexandre Pinontoan, S.I.Kom., M.I.Kom
69.	Panca Maulana, S.E, M.M
70.	Prof. Dr. Setyani Dwi Lestari, M.E
71.	Putro Nugroho, S.S.T
72.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom
73.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom
74.	Rama Romindo Utomo, M.I.Kom
75.	Rana Syakira Rinaldi, S.I.Kom
76.	Ria Anggraini, S.I.Kom
77.	Ria Irawan Hutaaruk, S.Pd.K., M.Pd.K.
78.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn
79.	Rifqi Muflih, S.Sos, M.Si
80.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom
81.	Ritantri Kristina, S.E, M.M
82.	Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si
83.	Saeno, S.Sos., M.I.Kom
84.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom
85.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom
86.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si
87.	Sinta Dwi Utami, S.I.P, M.I.Kom
88.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom
89.	Suwadi, S.P.T., M.I.Kom
90.	Suwarno, S.Sos., M.I.Kom
91.	Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
92.	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi, S.E, M.M
93.	Taufan Prahara Gunadi, S.I.Kom., M.I.Kom
94.	Veronica Sri Utami, S.Psi., M.I.Kom
95.	Wahyu Arnisa
96.	Wedha Stratesti Yudha, S.S., M.Sc
97.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

98.	Yori Pusparani, M.Ds
99.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom
100.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur

Dr. Nawiroh Vera, M.Si

Literasi Media *Online* pada Kalangan Remaja Untuk Meningkatkan Pemahaman Etika Berkomunikasi di Media Sosial

Denada Faraswacyen L. Gaol¹
(denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id)¹
Indah Suryawati²
(indah.suryawati@budiluhur.ac.id)²
Rachmi Kurnia Siregar³
(rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id)³
Dudi Iskandar⁴
(dudi.iskandar@budiluhur.ac.id)⁴

Universitas Budi Luhur, Jakarta¹²³⁴

ABSTRAK

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang berbasis pada pelajar, mahasiswa, dan santri, sebagai suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa. IPNU adalah suatu organisasi yang anggotanya merupakan generasi milenial (generasi Y) dan generasi Z. Pada organisasi tersebut tentunya memiliki permasalahan yang dihadapi, salah satunya berkaitan etika berkomunikasi di media sosial oleh generasi muda IPNU Ciledug. Dari salah satu permasalahan yang dihadapi oleh IPNU, maka dirancanglah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen-dosen Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur dengan judul Literasi Media *Online* pada Kalangan Remaja sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Etika Komunikasi di Media Sosial. Adapun kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran generasi muda pada IPNU Ciledug untuk dapat menerapkan etika berkomunikasi di media *online* setelah memahami literasi media *online* sesuai dengan program yang telah direncanakan dan sesuai dengan target yang diharapkan. Target luaran yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan; (2) Artikel di jurnal PKM; (3) Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, keterampilan anggota IPNU Ciledug dalam pemahaman terkait etika berkomunikasi di media sosial. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu; (1) Tahap persiapan, untuk mengidentifikasi permasalahan, mengajukan perizinan kepada pengurus IPNU Ciledug, dan melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan literasi media *online*; (2) Tahap pelaksanaan kegiatan literasi media *online*; dan (3) Tahap evaluasi kegiatan, dengan memberikan kuesioner kepada peserta pelatihan untuk mengetahui respon IPNU Ciledug terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kata kunci: literasi, etika komunikasi, media sosial, remaja

ABSTRACT

The Nahdlatul Ulama Student Association (IPNU) is an autonomous body of Nahdlatul Ulama (NU) based on students, students, and santri, as a forum for fostering the next generation of scholars and successors of the nation's struggle. IPNU is an organization whose members are millennials (generation Y) and generation Z. The organization certainly has problems faced, one of which is related to the ethics of communicating on social media by the younger generation of IPNU Ciledug. From one of the problems faced by IPNU, a Community Service activity was designed by Communication Studies Lecturers at Budi Luhur University with the title Online Media Literacy among Adolescents as an Effort to Improve Understanding of Communication Ethics in Social Media. This activity can be useful as a means of learning for the younger generation at IPNU Ciledug to be able to apply communication ethics in online media after

understanding online media literacy in accordance with the planned program and in accordance with the expected target. The output targets to be achieved from this community service activity are: (1) Implementation documentation in the form of activity videos; (2) Articles in PKM journals; (3) Increased knowledge, abilities, skills of IPNU Ciledug members in understanding the ethics of communicating on social media. The implementation of this community service activity consists of 3 stages, namely; (1) The preparation stage, to identify problems, apply for permits to the IPNU Ciledug management, and make preparations for the implementation of online media literacy activities; (2) the implementation stage of online media literacy activities; and (3) the activity evaluation stage, by giving a questionnaire to the training participants to find out the response of IPNU Ciledug to this community service activity.

Keyword: literacy, communication ethics, social media, youth

1. PENDAHULUAN

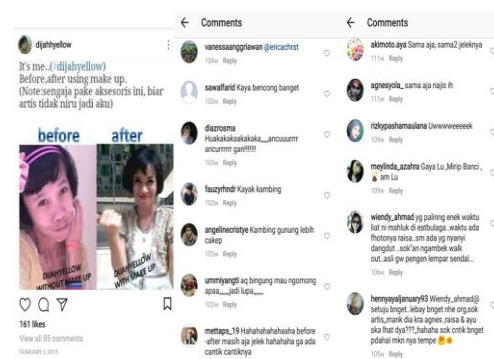
Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet telah melahirkan sebuah produk bernama media sosial. Media sosial kini sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat karena sangat informatif dan memiliki manfaat yang sangat besar sehingga masih menjadi trend yang sangat populer di kalangan masyarakat. Sayangnya, produk teknologi Internet yang sangat agresif ini kurang digunakan dengan cara yang semestinya, sehingga menyebabkan dampak negatif salah satunya *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan perilaku kekerasan yang menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk mengancam, mengusik, menghina, serta memperlakukan orang lain. Di Indonesia sendiri, perkembangan kasus *cyberbullying* terus berkembang. Kasus *cyberbullying* sampai saat ini masih belum dapat dihentikan. Seakan-akan hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di media sosial.

Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dengan menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. *Bullying* berkaitan dengan kemarahan, agresi, kekerasan, hiperaktivitas, dan masalah eksternal lainnya. *Bullying* mengarah kepada kriminalitas dan memiliki efek negatif jangka pendek maupun jangka panjang.

Cyberbullying banyak dilakukan di berbagai *platform* media sosial. Adapun

mayoritas korban perundungan siber ini adalah anak perempuan, sedangkan korban bullying tatap muka didominasi oleh anak laki-laki. (Slonje & Smith, 2008; Tokunaga, 2010; Ybarra & Mitchell, 2004b) dalam Görzig, Anke, et al, 2017.



Gambar 1. Hate Speech pada Instagram

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* di media sosial yaitu, maraknya *hate speech* di jejaring sosial Instagram, Twitter, Tiktok, dan sebagainya. *Hate speech* tersebut dapat berupa komentar negatif yang disematkan pada foto dan video yang di-posting oleh seseorang. *Hate speech* berupa cemoohan atau caci maki dianggap lumrah bagi sebagian orang tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pemilik akun dan follower lain yang membacanya.

Fenomena *hate speech* maupun *cyberbullying* tidak bisa dipungkiri berdampak buruk terhadap perkembangan mental bahkan menyebabkan krisis kepercayaan diri.

(Aliyev, Ramin & Gengec, Hilal, 2015:155). Sebaliknya Nilan, Pam, *et al* (2015) mengklaim perundungan siber ini justru bermanfaat dalam mengelola tekanan social maupun kecemasan. Singkatnya, perilaku social dalam *cyberbullying* ibarat pisau bermata dua karena dapat menimbulkan kesenangan dan kesedihan.

Terlepas dari kontradiksi tersebut, berbagai upaya sudah dilakukan, mulai membuat *campaign* hingga membuat komunitas dan gerakan *anti-bullying*. Namun berbagai upaya ini belum terbukti efektif meskipun ada perubahan di beberapa kalangan yaitu mulai tumbuhnya kesadaran dalam etika berkomunikasi melalui media sosial. Kesadaran akan pentingnya etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial tersebut dapat dimulai dari memberikan pemahaman kepada para pengguna media sosial terutama kalangan generasi muda sebagai kelompok usia yang paling aktif sekaligus juga rentan menjadi korban *bullying* di media sosial.

Berdasarkan pemerinkatan, media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda pada tahun 2020 adalah *youtube*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan sebagainya. Kelima peringkat besar media sosial inilah yang juga sering menjadi sasaran *bullying* terhadap pemilik akun yang berupa komentar negatif, hinaan, kata-kata kasar yang berdampak secara psikis kepada pemilik akun dan pembaca lainnya. Berbagai macam komentar negatif begitu mudahnya disampaikan tanpa mempertimbangkan etika, norma, dan dampak yang mungkin akan dirasakan oleh pemilik akun. Perilaku mengabaikan etika dalam berkomunikasi ini dapat disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial sehingga merasa aman dan tidak dapat langsung dikonfrontir meskipun *bullying*. Para pelaku *bullying* secara sadar atau tidak sadar berlindung di balik komunikasi

tidak langsung melalui media sosial tersebut padahal jejak digital yang ditinggalkan dalam komunikasi melalui perangkat digital tidak bisa dihapus. Dampak jangka panjang inilah yang jarang dipertimbangkan dan dipikirkan oleh para pelaku *bullying* di media sosial sehingga abai dengan etika dalam berkomunikasi melalui media sosial.

Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta penyimpangan dalam berkomunikasi melalui media sosial tersebut maka Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) FIKOM Universitas Budi Luhur mengadakan kegiatan yang relevan dan penting untuk disosialisasikan kepada generasi muda pengguna media sosial dengan menetapkan tema “Literasi Media *Online* pada Kalangan Remaja sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Etika Komunikasi di Media Sosial.” Generasi muda yang menjadi sasaran kegiatan PKM ini adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ciledug karena sebagai pelajar dan mahasiswa yang masuk dalam rentang usia generasi muda dan pengguna media sosial aktif dan terbanyak kelompok usia ini perlu diberikan pemahaman etika berkomunikasi melalui media sosial yaitu dengan memberikan literasi media *online*.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang etika berkomunikasi seperti tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; tidak mem-*posting* artikel atau status bohong; serta memberikan komentar yang relevan. Pengguna media sosial perlu diberikan kesadaran bahwa mereka diikat oleh aturan dan norma ketika menggunakan media sosial demi keselamatan diri sendiri dan pengguna media sosial lainnya agar terhindar dari jeratan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sanksi sosial dari masyarakat.

2. PERMASALAHAN

Maraknya kasus pelanggaran etika dalam berkomunikasi melalui media sosial menimbulkan keprihatinan bagi banyak kalangan terutama akademisi. Padahal seharusnya etika berkomunikasi itu menjadi tanggung jawab atau kewajiban semua orang semua kalangan terutama yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang sangat diminati saat ini. Peningkatan pemahaman akan etika berkomunikasi menjadi kebutuhan yang dirasa mendesak saat ini terutama dengan munculnya banyak kasus penyalahgunaan media sosial sebagai sarana atau alat untuk melakukan *bullying* atau menyerang pribadi/kelompok lain.



Gambar 2. Jenis-jenis *Bullying*

Berbagai jenis *bullying* dapat ditemukan dalam media sosial seperti *physical bullying*, *verbal bullying*, *social bullying*, dan *cyber bullying*. Perlakuan kasar atau penyerangan ini dengan mudahnya dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang diterima oleh korban *bullying*. Pelaku *bullying* tidak menyadari bahwa dampak negatif atau kerugian tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga dapat berbalik menjerat pelaku *bullying* jika dijerat dengan undang-undang dan sanksi norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kesadaran inilah yang belum dimiliki oleh banyak pelaku *bullying* karena minimnya pengetahuan akan etika berkomunikasi dalam wadah media sosial.

Generasi muda sebagai pengguna media sosial terbanyak dan aktif perlu diberikan pemahaman dan kesadaran akan etika berkomunikasi dengan memperbanyak literasi atau budaya membaca dan menggali informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang kredibel mengenai aturan-aturan menggunakan media *online* yang aman bagi semua pengguna dan khalayak.

Sudah banyak contoh kasus pelaku *bullying* dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses sebagai pelanggaran hukum akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak dan mempertimbangkan dampak sosialnya bagi diri sendiri sebagai pelaku *bullying* dan juga korban *bullying* tersebut. Tetapi Cassidy, Wanda *et al* (2013) berargumen jika hanya mengandalkan sanksi berupa hukuman terhadap pelaku *bullying* tidak lantas persoalan selesai. Namun para pemangku kepentingan sejatinya memiliki komitmen bersama untuk mengatasi *cyberbullying* maupun perilaku buruk lainnya secara komprehensif dan berkesinambungan.

3. METODOLOGI

Kegiatan PKM ini dirancang berdasarkan kebutuhan mitra sasaran yaitu IPNU Ciledug sebagai kelompok generasi muda sebagai pengguna media sosial aktif. Selanjutnya Tim Pelaksana PKM yang terdiri dari Dosen-dosen FIKOM Universitas Budi Luhur menyusun agenda kegiatan PKM bersama IPNU sesuai dengan target sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran generasi muda pada IPNU Ciledug untuk dapat menerapkan etika berkomunikasi di media *online* setelah memahami literasi media *online* sesuai dengan program yang telah direncanakan dan sesuai dengan target yang diharapkan. Target luaran yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

adalah: (1) Dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan; (2) Artikel di jurnal PKM; (3) Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, keterampilan anggota IPNU Ciledug dalam pemahaman terkait etika berkomunikasi di media sosial. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu; (1) Tahap persiapan, untuk mengidentifikasi permasalahan, mengajukan perizinan kepada pengurus IPNU Ciledug, dan melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan literasi media *online*; (2) Tahap pelaksanaan kegiatan literasi media *online*; dan (3) Tahap evaluasi kegiatan, dengan memberikan kuesioner kepada peserta pelatihan untuk mengetahui respon IPNU Ciledug terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* yaitu *online* dan *offline* dengan membagi tugas kepada setiap Tim Pelaksana PKM sehingga interaksi dengan peserta generasi muda IPNU Ciledug dapat lebih efektif dan bersifat dialogis tanpa mengabaikan protokol kesehatan.



Gambar 4. Peserta PKM dari IPNU Ciledug

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang etika berkomunikasi melalui media sosial dengan langkah awal sebagai upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang literasi atau budaya membaca dan mencari informasi sebanyak mungkin akan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna media sosial.

Ketentuan Pidana & Sanksi Pidana (UU ITE)

Pasal 27 jo 45 (1) Illegal Content : Informasi kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman (>6 Tahun & >1 M)	Pasal 28 jo 45 (2) Illegal Content : Berita Bohong, Informasi SARA (>6 Tahun & >1 M)	Pasal 29 jo 45 (3) Illegal Content : Informasi ancaman kekerasan, menakuti scr pribadi (>12 Tahun & >2 M)
Pasal 30 jo 46 Illegal Access (>6-8 thn, & >600-800 jt)	Pasal 31 jo 47 Illegal Interception (>10 thn & >800 jt)	Pasal 32 jo 48 Data Interference (>8-10 thn & >2-5 M)
Pasal 33 jo 49 System Interference (> 10 thn & > 10 M)	Pasal 34 jo 50 Misuse of Device (> 10 thn & > 10 M)	Pasal 35 jo 51 Computer related forgery : perubahan IE/DE seolah menjadi data otentik (> 12 thn & > 12 M)

Gambar 3. Ketentuan Pidana dan Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Media Sosial

Generasi muda diberikan pemahaman akan dampak yang dihasilkan jika mengabaikan etika dalam berkomunikasi bahwa sudah banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi sebagai panduan dalam berkomunikasi media sosial.

Pemahaman intens oleh kaum muda terkait penerapan etika berkomunikasi di media sosial sangatlah penting, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam pemanfaatan teknologi digital yang nyaris kecanduan dengan media social dan *smartphone*. Sebagai konsekuensi logisnya hal tersebut berdampak terhadap pertumbuhan kaum milenial itu sendiri. Hasil penelitian Davis, *et al* (2020) menyatakan anak perempuan tergilagila dengan Instagram, sedangkan anak laki-laki terpicat dengan *video game*.

Sementara itu, selain aturan yang mengikat dan hukuman yang diterima bila melanggar aturan tersebut, pengguna media sosial juga diberikan pemahaman dan kesadaran untuk memiliki *cognitive behavioral therapy* sebagai bentuk kesadaran internal diri dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak, serta tentunya memiliki nilai positif maupun kondusif.

Tentu saja seperti yang ditekankan McDade, Niamh (2019) bahwa penggunaan media social secara aman,

bijak, positif dan kondusif mustahil terlaksana tanpa keterlibatan semua pihak mulai pemerintah, masyarakat, industry media social, orangtua, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan swasta, lembaga pendidikan dan kaum muda.

Patut dicatat bahwa keberadaan *platform* media social memang sepatutnya dapat memaksimalkan kebaikan untuk generasi muda di antaranya menggelorakan produktivitas, memperkuat kesehatan mental, meningkatkan kesejahteraan dan interaksi social, membangun peradaban dan lainnya.

5. KESIMPULAN

Generasi muda sebagai pengguna media sosial aktif dan terbanyak merupakan subjek sekaligus objek dari pelaku dan korban *bullying* yang marak terjadi saat ini. Oleh karena itu sebagai kelompok usia yang sangat rentan dan rawan menjadi pelaku *bullying* yang dapat dijerat hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat, generasi muda perlu diberikan pemahaman yang dalam akan pentingnya etika berkomunikasi melalui media sosial dengan memberikan pemahaman akan urgensi literasi media *online*.

Literasi ini sangat penting diberikan dan diketahui oleh generasi muda sebagai pengguna media sosial agar media sosial tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi mereka sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien, bukan malah sebaliknya mengakibatkan korban dan menjerumuskan pelaku kepada tindakan pelanggaran hukum.

Pencarian sumber-sumber literasi media *online* dapat diperoleh dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan perkembangan media komunikasi digital agar informasi yang didapatkan dapat memandu generasi muda ke arah yang positif dengan tercapainya target literasi digital oleh

pemerintah yaitu mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan media sosial yang tidak sehat atau tindakan *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaedi, F. (2019). *Etika Komunikasi di Era Siber: Teori dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Landsverk, K. H. (2014). *The Instagram Handbook*. London: PrimeHead Limited.
- Hidajat, M. (2015). Dampak Media Sosial Dalam Cyberbullying. 6(1), 72-81.
- Luqyana, W. A. (2018). Analisis Sentimen Cyberbullying pada Komentar Instagram dengan Metode Klasifikasi Support Vector Machine. 2(11), 4704-4713.
- Nilan, Pam, *et al.* (2015). Youth, Social Media, and Cyberbullying Among Australian Youth: "Sick Friends". *Social Media + Society* July-December 2015: 1-12. doi: 10.1177/2056305115604848.
- Aliyev, Ramin & Gengec, Hilal. (2015). The Effects of Resilience and Cyberbullying on Self-Esteem. *Journal of Education*. 199(3), 155-165. doi: 10.1177/0022057419858346.
- Cassidy, Wanda, *et al.* (2013). Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. *School Psychology International*. 34(6), 575-612. doi: 10.1177/0143034313479697.
- Davis, *et al* (2020). Introduction to Special Issue: Adolescent and Emerging Adult Development in an Age of Social Media. *Journal of Adolescent Research*. Vol. 35(1), 3-15. doi: 10.1177/0743558419886392.
- McDade, Niamh. (2019). Enhancing the positive impact of social media on our mental health. *Perspectives in Public Health*. 139(2).

Görzig, Anke, et al (2017). Cyberbullying Victimization in Context: The Role of Social Inequalities in Countries and Regions. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 48(8), 1198–1215. doi: 10.1177/0022022116686186.